



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor Perjanjian / II / 2025 / AAU

Nomor / MoU KUI-UPY / 11 / 2025

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, tanggal bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Mamekal Muda TNI Dr. m. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S., selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 2428 / XII / 2023 tanggal 22 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kepentingan Akademi Angkatan Udara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Dr. m. Paiman, M.P., selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. PGRI I Sonosewu No.117, Sonosswu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu meneangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Tamna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.

2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Peguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Suatu Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengstahuan RI Nomor 44/SwUP/62 tentang Pendirian Universitas PGRI Yogyakarta, yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tugas Dharmas Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kejasama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Praktikum, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disebut PKS dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan Para Pihak.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini meliputi:

- (1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bela Negara.
- (2) Melaksanakan proses pemagangan, pelatihan, praktek kerja lapangan bagi mahasiswa aktif Universitas PGRI Yogyakarta di Akademi Angkatan Udara.
- (2) Melaksanakan pembelajaran Mahasiswa/Taruna dengan Dosen pemberi materi yang mumpuni di bidangnya serta Instruktur pelatih jasmani dan kemiliteran.
- (4) Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas.
- (5) Melaksanakan bersama seminar, *workshop*, diskusi, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (7) Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Hak Pihak Pertama sebagai berikut:
 - a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup PKS dari Pihak Kedua.
 - b. Mendapatkan Kualitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari Pihak Kedua.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:
 - a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama Pihak Kedua.
 - b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - d. Memberikan data kepada Pihak Kedua dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Hak Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a. Mendapat informasi lebih awal dari Pihak Pertama untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama Pihak Pertama.
 - b. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - d. Mendapatkan data dari Pihak Pertama dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada Pihak Pertama.
- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada Pihak Pertama.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi Para Pihak.

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Pemanjangan dan pengakhiran PKS sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dari salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

Pasal 7 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 5 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak *wanprestasi* sebagaimana tersebut pada Pasal 8.
 - c. Keadaan Force Majeure sebagaimana tersebut pada Pasal 9.
 - d. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8

Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasanya manusia atau Para Pihak pada saat tertentu tetapi tidak terduga pada umumnya, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipejanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 10

Amendemen/ Addendum

Apabila diperlukan pembetulan/penambahan atas PKS ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya dalam amendemen/ addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Para Pihak sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud BERTIAN bersama yang didasarkan pada itikad baik dari Para Pihak.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, Para Pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangan oleh para pihak pada waktu, tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

REKTOR
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA,

Dr. Ir. PAIMAN, M.P.

Pihak Pertama

GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA,

Dr. Ir. PURWOKO AJI PRABOWO, M.M., M.D.S.
MARSEKAL MUDA TNI